



PUTUSAN

Nomor 143/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama xxxxxxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

DEVI POSUMAH, tempat dan tanggal lahir Tibawa, 14 Desember 1989,
agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan S1,
tempat kediaman di xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx
xxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx, xxxxx
xxxx, xxxx xxxxxxxxxx,

Dalam Hal ini dikuasakan kepada :

MOHAMMAD TAUFIK LASENA,SH, Advokad&Konsultan Hukum pada
Kantor Lembaga bantuan Hukum Universitas
Negeri xxxxxxxxx, alamat jl Jend Sudirman
No.6 xxxx xxxxxxxxx, selanjutnya disebut
sebagai Penggugat;

m e l a w a n

ROY PAYU, tempat dan tanggal lahir Moutong, 22 Mei 1988, agama
Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SLTA,
tempat kediaman di xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx
xxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx, xxxxx
xxxx, xxxx xxxxxxxxxx, selanjutnya disebut
sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Hal. 1 dari 7 Hal. Pen. No.143/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxx pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2022 dengan register perkara Nomor 143/Pdt.G/2022/PA.Gtlo telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa sebelumnya Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 26 Oktober 2013, ataubertepatan dengan 21 Dzulhijjah 1434 H. Yang telah dicatat oleh Pegawai Pencatat nikah Kantor Urusan Agama kec. Tibawa, Kabupaten xxxxxxxx, sebagaimana kutipan akta nikah No. **0319/35/X/2013** Tertanggal 26 Oktober 2013, ;
2. Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon hidup rukun dan damai sebagaimana layaknya suami isteri pada umumnya, dan keduanya bertempat tinggal di Kediaman orang tua Pemohon di kec Tibawa, Kabupaten xxxxxxxx, yang kemudian pindah ke alamat perum azizah desa luwo'o kec. Telaga, Kab. Gorontalo. ;
3. Bahwa dari hasil pernikahan tersebut pemohon dan termohon telah dikaruniai 2 (dua) anak laki-laki dan seorang anak perempuan yang masing-masing bernama 1. **MOH. RIDHO PAYU BIN ROYI PAYU** yang telah berumur 7 (Tujuh) tahun, 2. **REVA SALSABILLAH PAYU BINTI ROYI PAYU** 6 (Enam) Tahun, dan 3. **RADITYA PAYU BIN ROYI PAYU** yang baru berusia 1 (satu) tahun .;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak bulan Februari Tahun 2017 sampai dengan Sekarang;
5. Bahwa adapun yang menjadi sebab terjadinya pertengkaran tersebut adalah sebagai berikut :
 - Termohon sering melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami, yakni memberikan nafkah baik lahir maupun batin, bahkan demi memenuhi kebutuhan sehari-hari, penggugat sampai harus ikut bekerja paruh waktu untuk sekedar memenuhi kebutuhan anak-anak penggugat.Tergugat sering kali bersikap kasar dan temperamental sehingga membuat penggugat tidak nyaman lagi tinggal seataap dengan tergugat.

Hal. 2 dari 7 Hal. Pen. No.143/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa puncak perselisihan antara pemohon dan termohon terjadi pada tanggal 20 mei 2016 yang mengakibatkan tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman Bersama.;
7. Bahwa selama tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tersebut sampai dengan saat ini tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah yang merupakan hak dari penggugat. Hingga penggugat sering menitipkan anak-anak penggugat kepada orang tua penggugat di kecamatan tibawa kab. xxxxxxxxx.
8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka penggugat merasa rumah tangga antara Penggugatdan terggugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkarannya secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Terggugat;
9. Bahwa oleh karena terggugat sudah tidak lagi memberikan nafkah kepada penggugat yang sudah lebih dari dua tahun ini, maka penggugat memohon kepada yang mulia majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk dapat mengajukan tuntutan sebagai berikut :
 - Hak asuh atas ketiga anak penggugat dengan tergugat yang masih kecil-kecil atau belum mummayiz untuk tetap berada dalam suhan Penggugat.
 - Nafkah lampau. Oleh karena terggugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat terhitung sejak bulan mei 2017 sampai dengan sekarang ini, maka penggugat menuntut kepada terggugat untuk memberikan nafkah lampau yakni sebesar : Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu) rupiah per bulannya dikali selama dua tahun sehingga menjadi sebesarRp. 36.000.000 (tiga puluh enam juta rupiah).
 - Nafkah iddah, yang merupakan sesuatu yang wajib hukumnya diberikan kepada perempuan yang hendak berpisah dengan suaminya. Oleh karenanya penggugat menuntut agar diberikan iddah sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah)

Hal. 3 dari 7 Hal. Pen. No.143/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nafkah untuk ketiga anak penggugat dan tergugat yang sampai sekarang dalam pemeliharaan penggugat, yakni berupa biaya hidup, biaya pendidikan, serta biaya-biaya tak terduga lainnya yakni sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah, yang dapat dibayarkan perbulannya

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama xxxxxxxx cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menjatuhkan talaq satu (bain sughra) Tergugat ROY PAYU bin SALIM PAYU Terhadap Penggugat DEVI POSUMAH binti UMAR PAKAYA
3. Membebaskan Biaya Perkara sesuai Ketentuan Yang Berlaku

Subsider:

- Jika Majelis Berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakilnya atau kuasanya dan tidak ternyata bagi Pengadilan bahwa ketidak hadiran Tergugat tersebut karena suatu alasan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini bertanjut tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar kembali rukun dan membina rumah tangganya dengan Tergugat namun Penggugat bertetap pada kehendaknya , bercerai dengan Tergugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir maka perkara ini tidak dapat dilakukan mediasi;

.Bahwa selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat sebagaimana diatas yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 4 dari 7 Hal. Pen. No.143/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka tidak dapat didengar tanggapan Tergugat atas gugatan Penggugat;

Bahwa pada persidangan selanjutnya yakni pada agenda pembuktian, Penggugat dan atau kuasanya tidak lagi datang menghadap sidang dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sidang meskipun kepadanya telah dipanggil dengan resmi dan patut, oleh karena itu menurut Pengadilan, Penggugat dipandang tidak mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Bahwa tentang lengkapnya pemeriksaan perkara ini dipersidangan semuanya telah dicatat dalam Berita acara persidangan sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjukkan hal ihwal sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang tersebut sebagai bagian yang turut menjadi pertimbangan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa upaya yang dilakukan Pengadilan untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan keadaan rumah tangganya yang awalnya rukun-rukun saja kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak bulan Februari Tahun 2017 sampai dengan Sekarang; yang menjadi sebab terjadinya pertengkaran tersebut adalah sebagai berikut :

- Tergugat sering melalaikan kewajibanya sebagai seorang suami, yakni memberikan nafkah baik lahir maupun batin, bahkan demi memenuhi kebutuhan sehari-hari, penggugat sampai harus ikut bekerja paruh waktu untuk sekedar memenuhi kebutuhan anak-anak penggugat.
- Tergugat sering kali bersikap kasar dan temperamental sehingga membuat penggugat tidak nyaman lagi tinggal seataap dengan tergugat.

Hal. 5 dari 7 Hal. Pen. No.143/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- puncak perselisihan antara pemohon dan termohon terjadi pada tanggal 20 Mei 2016 yang mengakibatkan tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman Bersama.;
- selama tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tersebut sampai dengan saat ini tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah yang merupakan hak dari penggugat. Hingga penggugat sering menitipkan anak-anak penggugat kepada orang tua penggugat di kecamatan Tibawa kab. xxxxxxxx;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah memberikan kesempatan yang cukup kepada Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya namun Penggugat tidak memanfaatkannya bahkan Penggugat tidak pernah hadir lagi dalam proses pembuktian oleh karena itu menurut Pengadilan Penggugat tidak mampu membuktikan dalil gugatannya sehingga dalil gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka dalil gugatan tentang perceraian telah dinyatakan tidak terbukti oleh karena itu gugatan Penggugat dipandang tidak berdasar dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat akan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat ;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 7 April 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Ramadhan 1443 Hijriyah., oleh Drs. Burhanudin Mokodompit sebagai ketua majelis, Djufri Bobihu, S.Ag, SH dan H.

Hal. 6 dari 7 Hal. Pen. No.143/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasan Zakaria, S.Ag, SH masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Djarnawi H. Datau, S.Ag, panitera pengganti, tanpa dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Djufri Bobihu, S.Ag, SH

Drs. Burhanudin Mokodompit

H. Hasan Zakaria, S.Ag, SH

Panitera Pengganti,

Djarnawi H. Datau, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	60.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah).

Hal. 7 dari 7 Hal. Pen. No.143/Pdt.G/2022/PA.Gtlo